

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERBAIKAN SISTEM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROGRAM TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D)

A. Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:

1. Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
2. Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
3. Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang,

bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:¹

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
4. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

¹ Andi Hamzah, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 342

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

B. Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan

Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan atau politik kriminal, yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), PT. Rineka Cipta, Jakarta hlm. 88

- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang – undangan dan badan – badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma – norma sentral dari masyarakat.

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda).⁵ Menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*".³

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁴

2. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah "hukuman" atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana.

Muljatno mengemukakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar- dasar dan aturan – aturan untuk :

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159. lihat pula (dalam buku Prof. Sudarto berjudul *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20)

1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Asas – Asas Hukum Pidana

Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal – hal yang diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu (*lex specialis*) seperti yang disebutkan dalam pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun demikian, terdapat asas yang sangat penting dan seyoginya tidak boleh diingkari. Asas-asas tersebut dapat disimpulkan dalam pasal awal buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵

1. Asas Legalitas

asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana dengan tujuan utamanya adalah pencapaian kepastian hukum di dalam penerapannya dan mencegah ke sewenang-wenangan penguasa. Asas legalitas di Indonesia secara eksplisit tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP:

Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Dalam bahasa latin sering dikenal dengan adagium: “*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*”.

⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, yogyakarta, juli. 2018. Hlm. 1

Realias asas legalitas di Indonesia menjadi piranti utama dalam penegakan hukum pidana. Sifat kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang pasti dalam kacamata hukum karena melekat padanya bingkai – bingkai hukum yang jelas dan tegas, yang menjadikannya sebagai instrumen pedoman, panduan dan pembatasan dalam penerapan kasus konkrit.⁶

2. Asas Hukum *Nullum Delictum Nulla Sine Praevia Lege*

Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai di petanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*.

3. Asas Teritorial

Menurut asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritorial atau wilayah negara yang bersangkutan. Asas wilayah atau teritorial tercantum dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi:

Peraturan Hukum Pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang didalam nilai Indonesia melakukan delik (*strafbaar feit*) disini berarti bahwa orang yang melakukan delik itu tidak mesti secara fisik betul-betul berada di Indonesia tetapi deliknya strafbaar feit terjadi di wilayah Indonesia.

4. Asas Perlindungan (Asas Nasional Pasif)

⁶ Ibid, hlm. 23.

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara (juga Indonesia) berlaku terhadap perbuatan – perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di wilayah kekuasaan itu. Asas ini tercantum dalam pasal 4 ayat (1) KUHP, (2), (4) KUHP. Menurut asas ini peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang luar Indonesia.⁷

e. Asas Personalitas (Nasional Aktif)

Menurut asas ini ketentuan Hukum Pidana berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Untuk mereka yang melakukan di dalam wilayah Indonesia telah diliputi oleh asas teritorial pada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lalu inti asas ini tercantum dalam pasal 5 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Pasal 6 Kitab Undang – undang Hukum pidana memberikan sedikit pelunakan yaitu tidak dijatuhi pidana mati sekiranya ketentuan perundang-undangan di negara lain itu mengancam pidana mati. asas personalitas ini diperluas dengan pasal 7 yang disamping mengandung asas nasionalitas aktif (asas personalitas) juga asas nasional pasif (asasperlindungan) dan pasal 7 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengancam pejabat Indonesia yang ada di luar Indonesia melakukan perbuatan seperti yang tercantum dalam Bab XXCII Buku Kedua Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (menyangkut kejahatan jabatan).

F. Asas Universal

Menurut asas ini kejahatan yang diancam pidana sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi kepentingan dunia yang luas secara universal.⁸

⁷ Ibid, hlm. 28.

⁸ Ibid, Hlm. 30 .

4. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Pada hakikatnya kebijakan Hukum Pidana memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparati, bahkan memerlukan juga pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Bahkan juga perlu pendekatan komperhensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁹

Pengertian kebijakan atau politik Hukum Pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “politik Hukum” adalah :

Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Bertolak dari pengertian demikian prof. Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang – undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Pada kesempatan lain Prof. Sudarto menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang – undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”¹⁰

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”¹¹

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan ,sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang- undangan hukum

⁹ Barda Nawawi, op.cit, hlm. 24

¹⁰ Ibid. Hlm. 26.

¹¹ Ibid. Hlm. 4.

pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.¹²

Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :¹³

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010., hlm 24.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm .78-79

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.¹⁴

Menurut H.P. Hoefnagels, dalam kebijakan hukum atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) ini meliputi juga kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal - *criminal policy*).¹⁵ Beliau mendefinisikan *criminal policy* sebagai *the rational organization of social reaction to crime*. Beberapa definisi ilustratif tentang *criminal policy* juga diberikan oleh Hoefnagels, seperti:

- a. *Criminal policy is the science of responses*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention*
- c. *Criminal policy is a policy of designating human behavior of crime*
- d. *Criminal policy is a rational total of responses to crime*

Dengan demikian dalam pembaharuan hukum pidana (termasuk hukum pidana formil), harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ("*policy-oriented approach*"), karena memang pada hakekatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah

¹⁴ Ibid. Hlm. 20.

¹⁵ Hoefnagels, G.P. . 1978. *The Other Side of Criminology*, Deventer-Kluwer, Belanda, hlm .21.

kebijakan atau "*policy*" (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial), dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai ("*value-oriented approach*"), karena dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Jadi makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut:¹⁶

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalahmasalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
- b. Sebagai bagian dari kebijakan criminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan asyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya mempebaharui sistem hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio kultural yang memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana (materiil dan formil) yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan kolonial. Jadi dalam pengambilan kebijakan hukum pidana, baik kebijakan di bidang hukum pidana materil

¹⁶ Barda Nawawi Arif, Ibid, hlm.66

maupun hukum formil harus dilakukan secara integral / komprehensif melalui pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Karena apabila tidak, maka kebijakan hukum pidana itu tidak akan efektif mencegah kejahatan, dan secara lebih luas melindungi masyarakat dari tindak kejahatan

C. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Korupsi berasal dari kata Latin *Corruption* atau *Corruptus*, dalam bahasa belanda *Korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi. Korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan. titik penting yang ingin dilakukannya.¹⁷

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹⁸

Istilah Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarminta adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁹ Mengenai istilah Korupsi itu sendiri, menurut Sudarto bermula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama

¹⁷ A. Hamzah, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 342.

¹⁸ Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 2

¹⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta RadjaGrafindo Persada, 2007. Hlm 6.

kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi.²⁰ Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer tersebut dikatakan “bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi”.

Dalam Kamus Umum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS.Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya dapat disuap, suka disogok. Corruption, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.²¹

Dari konsiderans tersebut terdapat dua unsur mengenai korupsi yaitu:

- (1) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan sesuatu badan, dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.
- (2) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gaji/upah dari (yang berasal dari) keuangan Negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan/kewenangan/kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.²² Leden Marpaung dalam memaknai korupsi lebih mendasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menurutnya bahwa korupsi adalah tindak pidana

²⁰ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, hlm .38.

²¹ Artidjo Alkotsar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Perss, Yogyakarta, 2008, hlm. 61.

²² Hermien Hadiati Koeswadji, op.cit. hlm. 34

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.²³

Dalam pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, korupsi adalah Pasal 2 ayat (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur “melawan hukum” yang terdapat dalam pengertian yuridis di atas menurut Andi Hamzah dapat diartikan tanpa hak menikmati hasil korupsi”,⁹¹ sedangkan “memperkaya diri sendiri” menurut Sudarto adalah berbuat apa saja, sehingga pembuat bertambah kaya, misalnya pemindah bukuan, penandatanganan kontrak dan sebagainya.²⁴

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi sebaga berikut :

“Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”.²⁵

²³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta, Djambatan, 2004:5

²⁴ Ibid. Hlm. 19.

²⁵ Leden Marpaung, 2007. *op.cit.* hlm. 5

2. Teori Pencegahan dan pemberantasan Korupsi

Menurut Andi Hamzah, Strategi Pemberantasan Korupsi disusun dalam tiga Tindakan Terprogram, yaitu prevention (Pencegahan), *Public Education* (Pendidikan Publik) dan *Punishment* (hukuman)

a. Strategi Preventif

Strategi Preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Konvensi PBB anti korupsi, *United Nation Against Corruption* (UNCAC), menyepakati langkah – langkah untuk mencegah terjadinya korupsi. Masing – masing negara setuju untuk Mengembangkan dan menjalankan kebijaksanaan anti-korupsi terkoordinasi dengan mempromosikan partisipasi masyarakat dan menunjukkan prinsip-prinsip supermasi hukum, manajemen urusan *public* dan *property public* dengan baik, integritas, transparan, dan akuntabel. Saling bekerjasama untuk mengembangkan langkah-langkah yang efektif untuk pemberantasan korupsi.

b. *Public Education*

Public education atau pendidikan anti korupsi untuk rakyat perlu di galakkan untuk membangun mental anti-korupsi. Pendidikan anti korupsi ini biasa dilakukan melalui berbagai pendekatan, agama, budaya, sosial,ekonomi, etika.

Adapun sasaran pendidikan anti-korupsi secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua :

1. Pendidikan anti-korupsi bagi aparatur pemerintah dan calon aparatur pemerintah
2. *Public Education* anti korupsi bagi masyarakat luas melalui lembaga-lembaga keagamaan, dan tokoh-tokoh masyarakat. Semua dilakukan untuk meningkatkan moral anti korupsi. *Public* perlu mendapat sosialisasi konsep-konsep seperti kantor *public* dan pelayanan *public*

berikut dengan konsekuensi-konsekuensi tentang biaya-biaya sosial, ekonomi, politik, moral, dan agama yang diakibatkan korupsi.

C. Strategi Punishment adalah tindakan memberi hukuman terhadap pelaku tindakan korupsi.

Dibandingkan negara-negara lain, Indonesia memiliki dasar hukum pemberantasan korupsi paling banyak, mulai dari peraturan perundang – undangan yang lahir sebelum era reformasi sampai dengan produk hukum era reformasi, tetapi pelaksanaannya kurang konsisten sehingga korupsi tetap subur di negeri ini. Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan anti-korupsi yang ada, salah satu yang paling populer barangkali Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. KPK adalah lembaga Negara yang bersifat Independen yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya bebas dari kekuasaan manapun. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 41 ayat (5) menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut diwujudkan dalam bentuk:²⁶

- a. Hak Mencari, Memperoleh, dan memberikan Informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan Informasi adanya dugaan yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

²⁶ Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm. 149

e. Hak untuk memperoleh perlindungan Hukum dalam :

1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c.
2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

A. Sejarah

Ditetapkannya instruksi presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi di Instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga dengan adanya pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh institusi kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal serta untuk menindaklanjuti pidato presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 yang pada pokoknya menekankan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan, Kejaksaan Republik Indonesia dipandang perlu untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program – program strategis pembangunan nasional.

H.M. Prasetyo, Selaku Jaksa Agung Republik Indonesia segera membentuk TP4 (Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan). TP4 terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
2. TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkat provinsi, dan
3. TP4D Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap wilayah Kota.

Pembentukan TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan diseluruh Indonesia yaitu INPRES No. 7 Tahun 2015, KEP-152/A/JA/10/2015, INS-001/A/JA/10/2015.

b. Tugas dan Fungsi TP4 Pusat, TP4D :

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintah dan pembangunan melalui upaya – upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.
2. Memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.
3. Memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.
4. Melakukan kordinasi dengan aparat pengawasan Intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, mengagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
5. Bersama – sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan.

6. Melaksanakan penegakkan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.²⁷

Indonesia saat ini sedang mengencangkan upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan. Salah satu upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud adalah dengan membentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pembentukan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga Penegak Hukum yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Peran penting Kejaksaan Republik Indonesia berupa pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara seperti terjadinya Tindak Pidana Korupsi.³ Terbentuknya Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan daerah (TP4D) ini bertujuan untuk dapat memberikan pendampingan dan penerangan

²⁷ www.Kejaksaan.go.id, op.cit.

mengenai hukum kepada semua instansi yang melaksanakan pembangunan di daerah agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan anggaran pembangunan daerah.

E. Kejaksaan Republik Indonesia

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 160 tahun 2004 terkait dengan Kantor Kejaksaan Indonesia, pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa "Jaksa Penuntut Umum R.I adalah sebuah badan pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan otoritas berbasis hukum lainnya". Kantor Kejaksaan sebagai penanggung jawab persidangan (*Dominus Litis*) memiliki posisi sentral di kepolisian, karena hanya lembaga Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak. Selain menjadi orang dengan *Dominus Litis*, kantor jaksa agung juga merupakan satu-satunya lembaga eksekutif untuk keputusan pidana (duta eksekutif). Karena alasan ini, undang-undang Kejaksaan yang baru dipandang lebih kuat dalam menentukan posisi dan peran Kejaksaan Indonesia sebagai lembaga pemerintah negara bagian yang menjalankan kekuasaan negara dalam penuntutan.²⁸

Selama masa reformasi, Kantor Kejaksaan juga menerima bantuan dari kehadiran berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru ini dengan tanggung jawab khusus harus dipandang positif sebagai mitra penuntut dalam perang melawan korupsi. Sebelumnya, kegiatan penegakan hukum terhadap penyusapan kriminal sering menemui kendala. Ini telah dialami tidak hanya oleh kantor kejaksaan, tetapi juga oleh polisi Indonesia dan badan-badan lainnya.

Dari keempat bidang terorganisir bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dan penuntutan. Para penyelidik diekstraksi oleh polisi Indonesia dan kantor kejaksaan agung. Saat ditugaskan untuk penuntutan, staf yang disewa adalah penuntut fungsional

²⁸ Op.cit., hlm 4

Kejaksaan. Kehadiran KPK menandai perubahan mendasar dalam hukum acara pidana, termasuk di bidang penyidikan.